



PENETAPAN

Nomor 335 / Pdt.P/2022/PN Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim tunggal, telah menetapkan permohonan atas nama Pemohon;

Nama Lengkap : **HERLINA**
Tempat lahir : Sukadana
Umur/ tanggal lahir : 33 tahun/ 21 Desember 1989
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Loang Tuntel, Desa Pringgajurang,
Kecamatan Montong Gading, Kabupaten
Lombok Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : **H U R I A D I, SH.**
Adalah sebagai Advokat / Pengacara berkantor beralamat di Jl. Taman Nasional Gunung Rinjani, Desa sapit, kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Telp. 081 997 636 444 / 082342 339 510 Email: **lawyerhuriadish@gmail.com**, Sebagai penerima kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong, Nomor: 675/HK/HT.08.01.SK/XI/2022/PN.Sel tertanggal 3 November 2022 untuk mewakili **PEMBERI KUASA**, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mempelajari berkas permohonan; Telah mendengar keterangan saksi-saksi; Telah pula memperhatikan surat-surat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat permohonannya tertanggal 3 Nopember 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong di bawah Register Nomor 335/Pdt.P/2022/PN Sel. tanggal 04 Nopember 2022 yang isinya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 335/Pdt.P/2022/PN Sel.



1. Bahwa nama Pemohon adalah HERLINA;
2. Bahwa Pemohon adalah penduduk yang bertempat tinggal di Loang Tuntel, Desa Pringgajurang, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur-NTB;
3. Bahwa dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor 5203112812110002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur tertanggal 20 Oktober 2022, nama Pemohon adalah ERLINA, Perempuan, Lahir di Sukadana tanggal 31 Desember 1989;
4. Bahwa dalam kartu tanda penduduk (KTP) dengan nomor NIK 5203116112890005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur tanggal 19 Januari 2021 atas nama Pemohon HERLINA, lahir pada 21 Desember 1989;
5. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengajukan Permohonan Perubahan Nama dan Tanggal Lahir dengan alasan agar nama dan tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya sesuai dengan Akta Kelahiran, Ijazah dan KK;
6. Bahwa identitas Pemohon yang benar adalah sesuai dengan Akta Kelahiran, Ijazah dan KK tertulis ERLINA, Perempuan, Lahir di Sukadana tanggal 31 Desember 1989, bukan HERLINA, lahir di Sukadana tanggal 21 Desember 1989;
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Pasal 52 ayat 1 tentang Adminduk menyatakan **"Pencatatan Perubahan Nama, Tempat dan tanggal lahir di lakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan Tempat Pemohon"** maka dari itu Pemohon minta kepada hakim yang memeriksa permohonan ini untuk memberikan penetapan.
8. Bahwa untuk tertib administrasi data pemohon dengan dokumen lainnya, untuk penegasan identitas diperlukan adanya Penetapan Pengadilan tempat domisili Pemohon.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon Mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cq. Hakim yang memeriksa Pemohon ini, kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan penetapan :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Nama dan Tempat tanggal lahir yang sebenarnya adalah ERLINA, Perempuan, Lahir di Sukadana tanggal 31 Desember 1989;
3. Menyatakan dan memerintahkan kepada pemohon untuk mengirim turunan sah Penetapan ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur untuk dicatat dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan dari undang-undang yang berlaku;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;
5. Apabila hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Permohonan Pemohon dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5203116112890005 atas nama HERLINA, selanjutnya di beri tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 52030112812110002 atas nama Kepala Keluarga ERLINA, selanjutnya diberi tanda P- 2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5203-LT- 19102022-0163 nama ERLINA, selanjutnya di beri tanda P-3 ;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, atas nama ERLINA, selanjutnya di beri tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang berupa fotocopy tersebut telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok dan sesuai serta telah bermeterai cukup dan kesemuanya tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I MUHAMMAD NASIB :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, adalah anak sambung saksi karena saksi menikah dengan ibunya ;
- Bahwa nama Pemohon adalah ERLINA;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama, dan tanggal lahir pada Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk adalah HERLINA tempat lahir di Sukadana tanggal 21 Desember 1989, dan ia ingin merubah nama tersebut menjadi ERLINA ,lahir di Sukadana 31 Desember 1989, mengikuti data yang tertulis pada Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Ijazah Sekolah Dasar;

Saksi II MARZOAN, SPd I

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, adalah istri saksi ;
- Bahwa nama Pemohon adalah ERLINA;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama dan tanggal lahir di Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk adalah HERLINA tempat lahir di Sukadana tanggal 21 Desember 1989, dan ia ingin merubah nama tersebut menjadi ERLINA ,lahir di Sukadana 31 Desember 1989,mengikuti data yang tertulis pada Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Ijazah Sekolah Dasar;
- Bahwa nama Pemohon berubah atas kelalaian saksi saat baru menikah, sehingga membuat ke tidak sinkronan data penduduk pada Kartu Tanda Penduduk istri saksi

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya Penetapan ini maka segala hal ikhwil persidangan sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan dianggap telah tertulis dan merupakan satu kesatuan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan Permohonannya untuk perubahan nama, dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama HERLINA lahir di Sukadana 21 Desember 1989 menjadi nama ERLINA lahir di Sukadana 31 Desember 1989, dengan harapan agar tidak

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 335/Pdt.P/2022/PN Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi masalah dikemudian hari sehubungan dengan perbaikan tersebut selain itu juga dimaksudkan agar terjadi kesamaan identitas Pemohon pada surat-surat/data diri yang dimiliki oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Permohonan dari Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat maupun keterangan Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya di depan persidangan maka dapatlah ditarik sebagai kebenaran hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Loang Tuntel, Desa Pringgajurang, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Pemohon memohonkan Penetapan perubahan nama dan tanggal lahir dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama HERLINA menjadi nama ERLINA lahir di Sukadana 31 Desember 1989;
- Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut disesuaikan dengan Kartu Keluarga Nomor 5203112812110002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur tanggal 19 Januari 2021, Akta Kelahiran Nomor 5203-LT-19102022-0163 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lombok Timur pada tanggal 20 Oktober 2022 dan IJAZAH Sekolah Dasar tertanggal 24 Juni 2002;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan perubahan nama dan tanggal lahir dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada Pengadilan Negeri Selong agar perubahan tersebut dapat didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, sebelum Hakim mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Selong mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara Permohonan yang diajukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permohonan (*volunter*) adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk Permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon ataupun kuasanya yang ditunjukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang;

Menimbang, bahwa Permohonan harus diajukan dengan surat Permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal atau domisili Pemohon (Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana, Buku II, 2006, Mahkamah Agung Republik Indonesia);

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 335/Pdt.P/2022/PN Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk dan bukti surat bertanda P-2, P-3, dan P-4 berupa Fotocopy Kartu Keluarga dan Fotocopy Akta kelahiran dan fotokopi Ijazah Sekolah Dasar, dikuatkan dengan keterangan para Saksi yang menyatakan Pemohon saat ini tinggal di Loang Tuntel, Desa Pringgajurang, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, sehingga dengan demikian telah terbukti Pemohon berdomisili di Lombok Timur, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Selong berwenang untuk mengadili perkara Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan perubahan nama dan tanggal lahir dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan, dapat dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada *Staatblads* 1920 tentang peraturan Catatan Sipil bagi orang Indonesia, dinyatakan untuk memperbaiki Akta Catatan Sipil yang salah dan atau membatalkan, diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa melihat dari bukti surat P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5203-LT-19102022-0163 nama ERLINA, Kartu Keluarga Nomor 5203112812110002 atas nama ERLINA, IJAZAH Sekolah Dasar atas nama ERLINA serta keterangan saksi-saksi bahwa pemohon lahir di Sukadana 31 Desember 1989 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Administrasi Kependudukan yakni Undang-undang No. 23 tahun 2006, pada bagian kesembilan mengenai Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan – Paragraf 1 tentang Pencatatan Perubahan Nama, disebutkan bahwa :

1. Pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
2. Salinan Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 335/Pdt.P/2022/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka permohonan Pemohon tersebut dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Hukum yang berlaku serta peraturan Undang-Undang yang bersangkutan, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tersebut di atas, dan untuk tertib administrasi, maka diperintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, dan kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini, dibebankan untuk dibayar oleh Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Nama Pemohon yang benar sesuai dengan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Ijasan Sekolah Dasar Pemohon yaitu ERLINA , Perempuan, lahir di Sukadana tanggal 31 Desember 1989 ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya Permohonan ini sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini diucapkan pada hari **Senin** tanggal **14 Nopember 2022** oleh **ABDI RAHMANSYAH, SH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Selong, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **HIKMAWATI, S.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hikmawati, SH.

Abdi Rahmansyah, SH.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp. 75.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Biaya Penyempahan Saksi	Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
6. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp.10. 000,00 +</u>
Jumlah	Rp. 155.000,00

(Seratus lima puluh lima ribu Rupiah).